



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Kantah Sebut Sertifikat Masuk TNKS Karena Kesalahan

CURUP – Polemik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang beririsan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Rejang Lebong, semakin mengemuka. Kantor Pertanahan (Kantah) Rejang Lebong akhirnya buka suara, setelah temuan ini menyeret puluhan sertifikat tanah masuk ke zona yang seharusnya dilindungi.

Kepala Kantah Rejang Lebong, Tarmizi, S.Sos, MAP menegaskan tidak semua bidang tanah di kawasan TNKS terseret masalah ini. Menurutnya, hanya sebagian kecil yang beririsan.

“Seperti bertetangga, ada sedikit tanah tetangga yang masuk ke tanah kita. Begitu juga kondisinya di sini,” ujarnya.

Tarmizi mengklaim telah berkoordinasi dengan Balai TNKS. Hasilnya, setiap sertifikat yang terbukti masuk kawasan konservasi akan dibatalkan. Dari data sementara, terdapat 10 hingga 16 persil tanah yang bermasalah. “Penertiban administrasi sudah kami lakukan. Jika ditemukan lagi, tetap akan dibatalkan,” tegas Tarmizi.

Ia juga menyebut, penerbitan SHM sebelum 2020 wajar terjadi karena keterbatasan teknologi dan peta batas yang belum memadai. “Nanti akan dilihat, apakah ada unsur pidana. Jika tidak, cukup diselesaikan lewat jalur administrasi,” katanya.

Namun, pernyataan Kantah belum meredakan sorotan publik. Sebelumnya, polisi masih mendalami dugaan adanya penerbitan SHM ilegal di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, Iptu Reno Wijaya, SE, MH, membenarkan pihaknya sudah memeriksa pejabat BPN, kepala desa, dan sejumlah warga. “Proses penyelidikan terus berjalan. Kami masih menggali keterangan lebih lanjut,” ujarnya.

Diketahui, kasus ini terungkap pertama kali lewat aplikasi BHUMI milik Kementerian ATR/BPN, yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara sertifikat tanah warga dan zona konservasi TNKS berdasarkan citra satelit.

Kepala Bidang Pengelolaan TNKS Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan, M. Mahfud, juga mengonfirmasi temuan itu. “Memang benar, sejumlah SHM milik warga masuk kawasan TNKS. Saat ini ditangani kepolisian,” tegasnya.

Ia menduga sertifikat-sertifikat tersebut terbit sejak 2016, sebelum ada batas tegas antara lahan warga dan kawasan konservasi.

Namun, Mahfud menekankan regulasi jelas melarang penerbitan SHM di taman nasional, mengacu pada UU Cipta Kerja, PP Nomor 28 Tahun 2011, dan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023.

“Penarikan sertifikat yang telanjur terbit kini sedang diproses bersama kepolisian dan BPN,” pungkasnya. **(afa)**